

**TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PENERBITAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

EAGLES YOHANES TURNIP

228400050



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 29/7/26

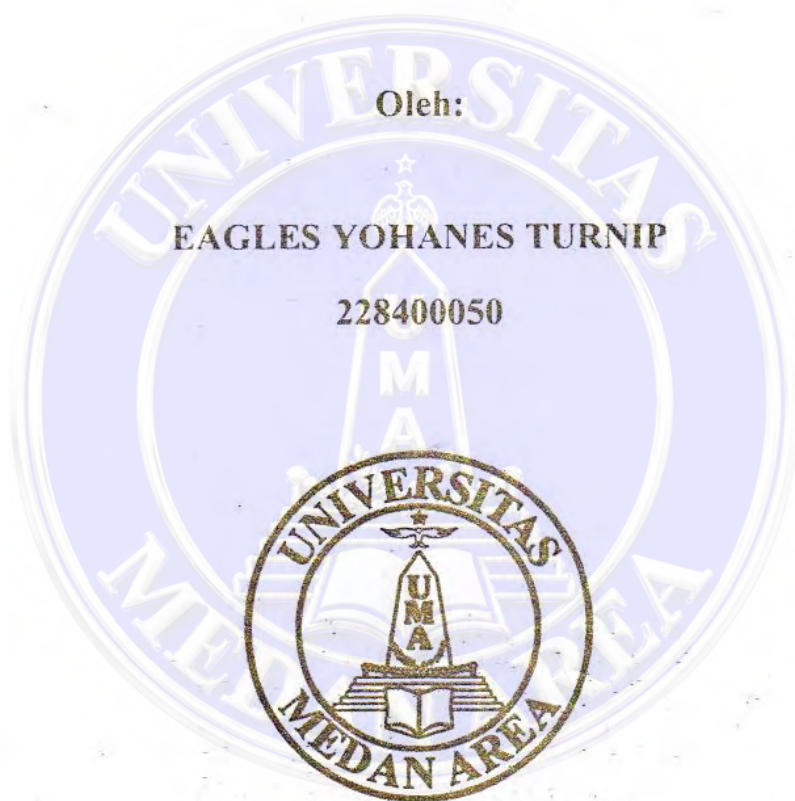
**TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PENERBITAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

EAGLES YOHANES TURNIP

228400050



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

**TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PENERBITAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



Oleh:

EAGLES YOHANES TURNIP

228400050

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan ,
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) Kepada Pelapor (Studi Di
Polrestabes Medan)
Nama : Eagles Yohanes Turnip
NPM : 228400050
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Serimin Pinem, SH., M.Kn

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 April 2026



EAGLES YOHANES TURNIP

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
Bawah ini:

Nama : Eagles Yohanes Turnip
NPM : 228400050
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

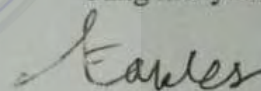
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pelapor (Studi Di Polresta Medan)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 21-04-2026
Yang menyatakan,



EAGLES YOHANES TURNIP
228400050

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, transparansi, serta faktor penghambat penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai wujud transparansi penyidikan di Polrestabes Medan. Penyidikan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai SP2HP telah diatur secara rinci dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal karena faktor rendahnya kesadaran penyidik dan kendala administrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan internal dan optimalisasi sistem digitalisasi SP2HP.

Kata Kunci: **Transparansi; Penyidikan; SP2HP; Polrestabes Medan.**

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations, transparency, and inhibiting factors of issuing the Notification of Investigation Progress (SP2HP) as a form of investigation transparency at the Medan City Police (Polrestabes Medan). Investigation is a crucial stage in the criminal justice system that requires accountability. The research method used is empirical juridical with a qualitative and quantitative descriptive approach. The results show that although regulations regarding SP2HP have been regulated in detail in the National Police Chief Regulation (Perkap) Number 6 of 2019, its implementation in the field is not yet fully optimal due to low investigator awareness and administrative constraints. This study recommends the need to strengthen internal supervision and optimize the SP2HP digitalization system.

Keywords: *Transparency, Investigation, SP2HP, Polrestabes Medan.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Eagles Yohanes Turnip
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 27 Desember 2003
Alamat : Jln. Sempurna GG Baru No. 39 Medan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status : Mahasiswa

2. Data Orang Tua

Ayah : Mangara Turnip
Ibu : Theresia Sitompul
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Nasrani 3 Medan : Lulus Tahun 2015
SMP Negeri 6 Medan : Lulus Tahun 2018
SMA Swasta Katolik Trisakti : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucap-kan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pelapor”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, saran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Riset, Publikasi, dan Kemitraan, yang telah banyak meluangkan waktu dalam

- memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.
6. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D., selaku ketua pembimbing skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH., selaku sekretaris pembimbing skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 8. Bapak Andi Hakim Lubis, SH, MH., selaku dosen pembimbing skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 9. Ibu Beby Suryani Fithri, SH, MH., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dalam kegiatan akademik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.
 10. Kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Mangara Turnip, ST dan Ibunda Theresia Sitompul), abang Haposan A.F Turnip, adik Wiryono Jonathan Leonardo Turnip, dan Albert Agustino Turnip beserta sepupu – sepupu saya Maria Merry Turnip, Rosdiana Miranda Turnip, Putra P.M Siregar, Paramitha Sondang Siregar, Carlos Sitompul, Sean Sianturi, Joshua Sianturi, Sintauli Sitompul dan seluruh keluarga besar Pomparan Opung Gionini Turnip dan Pomparan Opung Carlos Sitompul yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung, dan melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis.
 11. Kepada sahabat – sahabat SMA saya Citra Sidauruk, Samuel Sinaga, Torang Tobing, Glendi Sitanggang, Jannifer Siburian, Vera

Sembiring, Agnes Simamora, Anfani Rumantondang, Rahel, Kevin, Margareth Pangaribuan, Maria, Bagas Siagian, Franklin Barus, Berliana Situmorang, Adi Siregar, Chicy Manurung, Thio Purba dan seluruh anggota grup batalyon beserta fighters yang selalu mendoakan, berbagi sukacita, semangat dan dukungan kepada penulis serta kepada teman - teman seperjuangan S1 Hukum 2022 dan seluruh pihak yang turut membantu selesainya penyusunan skripsi ini.

12. Kepada sahabat - sahabat SMP saya Hazizah Isnaini, Ryan Panggabean, Samuel Sinaga, Louis Gultom, Fahni Anggrenia, Annisa Ramahdani, Enny Aisyah, Amanda tiofany, Fadila Putri, Fadila Rahmadani, Rhisa sihombing, Nikolas Marpaung, Yosep Simanjuntak, Ikhsan Ali, Violin Manurung, Augusto Giawa, Nugroho Prasetyo, Mhd. Fauzan, Hany Simanjuntak, Naftalia Hutabarat, Rahel Gultom, Bella Silaban, Karyn Siagian, Putri Ananda, Aurely Manik, Yolanda, Friska Siregar, Kristian Sitorus, Putra Siregar, Rendy, Akbar Fahrezi, Mhd. Afdol, Mhd. Thoriq, Mhd. Taufik Buchari, Nabil Al Mujahit dan seluruh anggota grup estetik yang senantiasa mendukung dan melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis.

13. Kepada sahabat – sahabat SDN – 060937 dan SDS Nasrani 3 Medan Dani, Kirai, David, Pangeran, Rizky, Salmariana Pasaribu, Novita Panjaitan, Yessika, Cristin Tiofany yang senantiasa mendukung dan melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis.

14. Kepada Anggota Organisasi KMH 22/23 dan 23/24, GMKI, Himpunan Mahasiswa Hukum UMA dan Kumpulan Mahasiswa Kristen yang selalu mendoakan, berbagi sukacita, semangat dan dukungan kepada penulis.

15. Kepada sahabat-sahabat Kuliah saya Wisnu Prima Wardana, Genardi Simbolon, Bintara Tampubolon, Roberto Siregar, Fajar Manik, Rendra Prasna, Albert Situmorang, Erikson Nababan, Mhd. Fathir, Mhd, Asrofi, Mhd. Braja, Ifan Tri Saragi dan seluruh grup L.O Badwefirg yang senantiasa mendukung dan melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, bagi peneliti selanjutnya, dan bagi dunia pendidikan tinggi.

Medan, 07 Januari 2026

Penulis,

Eagles Yohanes Turnip

228400050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Penyidikan	13
2.1.1 Definisi Penyidikan.....	13
2.1.2 Tujuan dan Asas-Asas Penyidikan	14
2.1.3 Dampak Penyidikan terhadap kepercayaan publik	18
2.2 Tinjauan Umum tentang SP2HP	25
2.2.1 Definisi SP2HP	25
2.2.2 Tujuan dan Fungsi SP2HP	27
2.2.3 Landasan Hukum Penerbitan SP2HP	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transparansi dalam Penyidikan	30
2.3.1 Definisi Transparansi dalam Penyidikan	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	31
2.4.1 Definisi Praperadilan.....	31
2.4.2 Praperadilan prapid karena Penyidikan.....	34
2.4.3 Laporan polisi diabaikan warga bisa praperadilan.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian	39
3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2.2 Jenis Data	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4 Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Penelitian	44
4.2 Variabel Penelitian	45
4.2.1 Variabel Independen X “Penerbitan SP2HP”	45
4.2.2 Variabel Dependen Y Transparansi Penyidikan	45
4.3 Skala Pengukuran.....	46
4.4 Hubungan antar Variabel Penelitian.....	46
4.4.1 Hubungan Penerbitan SP2HP dengan Transparansi Penyidikan	46
4.4.2 Hubungan Variabel Independen X dan Variabel Dependen Y.....	47
4.5 Pengaturan Hukum Mengenai SP2HP sebagai Wujud Transparansi Penyidikan	47
4.6 Pelaksanaan Penerbitan SP2HP oleh Penyidik dalam Praktik	49
4.7 Efektivitas Transparansi Penyidikan melalui SP2HP	52
4.8 Faktor-Faktor Penghambat Transparansi melalui SP2HP	53
4.9 Bentuk-Bentuk Ketidakterbukaan dalam Penerbitan SP2HP.....	54
4.10 Upaya Meningkatkan Transparansi melalui Optimalisasi SP2HP	54
4.11 Analisis Yuridis terhadap SP2HP dalam Perspektif Transparansi.....	55
4.12 Analisis Yuridis terhadap Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i>	56
4.13 Analisis Penulis	59
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam penegakan hukum pidana. Tahap ini menjadi dasar bagi proses peradilan berikutnya karena di sinilah dilakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana serta siapa pelakunya. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan menjadi sangat krusial untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, baik pelapor maupun terlapor.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan transparansi dalam penyidikan adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Kewajiban penyidik untuk memberikan SP2HP kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan diatur dalam berbagai regulasi hukum nasional.

Secara normatif, ketentuan mengenai SP2HP berakar pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 109 ayat (1) yang mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum. Prinsip ini kemudian diperluas dalam praktik agar juga mencakup pemberitahuan kepada pelapor.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, bahwa salah satu tugas Polri adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang merupakan pembaruan dari Perkap Nomor 14 Tahun 2012, mengatur secara eksplisit mengenai SP2HP. Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40, disebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP secara berkala kepada pelapor paling sedikit satu kali setiap 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima hingga penyidikan dinyatakan selesai.
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2020 tentang Pengiriman SP2HP kepada Pelapor melalui media elektronik, yang memperkuat aspek transparansi digital dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
5. Regulasi terbaru yang menguatkan prinsip transparansi ini juga sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Dari ketentuan tersebut, SP2HP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyidik kepada masyarakat, khususnya pelapor, untuk memberikan kepastian dan kejelasan tentang tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Dengan demikian, keberadaan SP2HP menjadi salah satu indikator kualitas transparansi penyidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas transparansi penyidikan melalui penerbitan SP2HP masih sering dipertanyakan. Banyak laporan masyarakat yang tidak mendapatkan SP2HP secara berkala, atau bahkan tidak pernah menerima pemberitahuan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma dan pelaksanaan di lapangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SP2HP antara lain: keterbatasan sumber daya manusia penyidik, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban administratif, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem penyidikan. Selain itu, masih terdapat kecenderungan tertutupnya penyidik dalam memberikan informasi, dengan alasan menjaga kerahasiaan penyidikan, yang kadang justru mengaburkan batas antara kerahasiaan dan ketidaktransparanan.

Ketidaktransparanan penerbitan SP2HP dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. SP2HP tidak diterbitkan secara periodik sebagaimana diamanatkan peraturan.
2. Isi SP2HP yang diberikan tidak memuat informasi substantif mengenai perkembangan penyidikan.
3. SP2HP hanya disampaikan setelah adanya desakan atau permintaan dari pelapor.
4. Tidak adanya saluran pengaduan yang efektif bagi pelapor ketika SP2HP tidak diterbitkan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penerbitan SP2HP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi penyidikan, sebagaimana diidealkan oleh regulasi hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai Transparansi Penyidikan melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyidik polisi adalah Transparansi proses penyelidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena terlalu banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.¹

Penyampaian informasi dalam kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh SatReskrim adalah adanya hak pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara yang dilaporkannya. Sebagai bentuk kongkrit pelayanan Polri kepada masyarakat, maka dibuatkan SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Reskrim.²

Penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik

¹ Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), (2024): hal. 29-42

² Badriyah Khaleed,, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpres Digital, Yogyakarta, (2014), hal.28

untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini kadangkala penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada penuntut umum. Adanya alasan tertundanya penyampaian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) karena terkait dengan kendala teknis, menurutnya hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.³

Dari sisi *social justice*, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bukan hanya Penuntut Umum melainkan Korban dan Tersangka.⁴ penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) lebih merupakan bukti tertulis dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (formulasi Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga keberadaannya memberikan kejelasan kepada Penuntut Umum dalam mewakili kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban umum secara khusus proses perkara pidana yang sedang berlangsung.

³ Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, (2016), hal. 30.

⁴ Hartono,, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, , (2012), hal. 123.

Putusan Mahkamah yang mengharuskan penyidik memberitahukan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tidak hanya kepada Penuntut Umum melainkan tersangka/terlapor dan korban/pelapor memberikan dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Oleh karena itu berdasarkan asas legalitas, justru keberadaan Putusan Mahkamah menambah tugas penyidik untuk menerbitkan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada 3 (tiga) pihak tersebut.⁵

Pemberian penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) hanya kepada Penuntut Umum menutup pintu informasi kepada tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu berlanjut pada proses penyidikan jika tidak ada bukti dan perbuatan pidana yang terjadi. penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) menjadi hal penting bagi tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum dalam tahap penyidikan.⁶

Asas ini ditekankan terhadap informasi tentang sangkaan dan dasar hukum yang disangkakan kepada tersangka/terlapor. penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sejalan dengan asas ketujuh ini karena didalam penerbitan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terkandung pernyataan penyidik akan dimulainya penyidikan

⁵ Prodjohamidjojo M., Penjelasan Sistematis dalam Bentuk Tanya Jawab KUHP, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2012), hal. 74.

⁶ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 3, Jakarta: Djambatan, (2002), hal. 80.

atas dasar keyakinan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Diterbitkannya penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses penyidikan. Berdasarkan ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah tersebut tampak bahwa keberadaan penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) telah memenuhi keenam asas hukum acara pidana terkecuali asas praduga tidak bersalah.⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas penerapan SP2HP sebagai bentuk transparansi penyidikan, menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menemukan aspek-aspek ketidaktransparanan yang masih terjadi dalam praktik penyidikan oleh aparat penegak hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja pengaturan hukum nya yang berlaku sampai saat ini yang dipakai mulai dari KUHAP sampai dengan Peraturan Kapolri?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyebab terjadinya keterlambatan dan ketidaktransparanan dalam penerbitan SP2HP?

⁷ Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), (2024): hal. 29-42.

3. Bagaimana penerbitan SP2HP masih belum mencerminkan prinsip transparansi penyidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum yang mengatur mengenai SP2HP sebagai bentuk transparansi penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat atau kendala yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaktransparanan dalam penerbitan SP2HP.
3. Untuk menguraikan bentuk-bentuk ketidaktransparanan yang masih terjadi dalam penerbitan SP2HP serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat dan prinsip akuntabilitas penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, mengenai konsep transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.

- b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang meneliti topik serupa terkait efektivitas penerapan SP2HP dan mekanisme kontrol terhadap kinerja penyidik.
- c. Memperkuat dasar teoritis mengenai hubungan antara asas transparansi, perlindungan hak pelapor, dan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyidikan melalui optimalisasi penerbitan SP2HP.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelapor, mengenai hak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan laporan atau penyidikan yang sedang berjalan.
- c. Menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan prinsip keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Tabel Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan	Kebaharuan
1.	Ajis, Ananda Putri Pratiwi Triastuti. (2021) 1. Bagaimana efektivitas surat pemberitahuan	Efektivitas surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP)	Persamaan ini adalah penelitian empiris. Perbedaan ini	Kajian mendalam tentang bagaimana

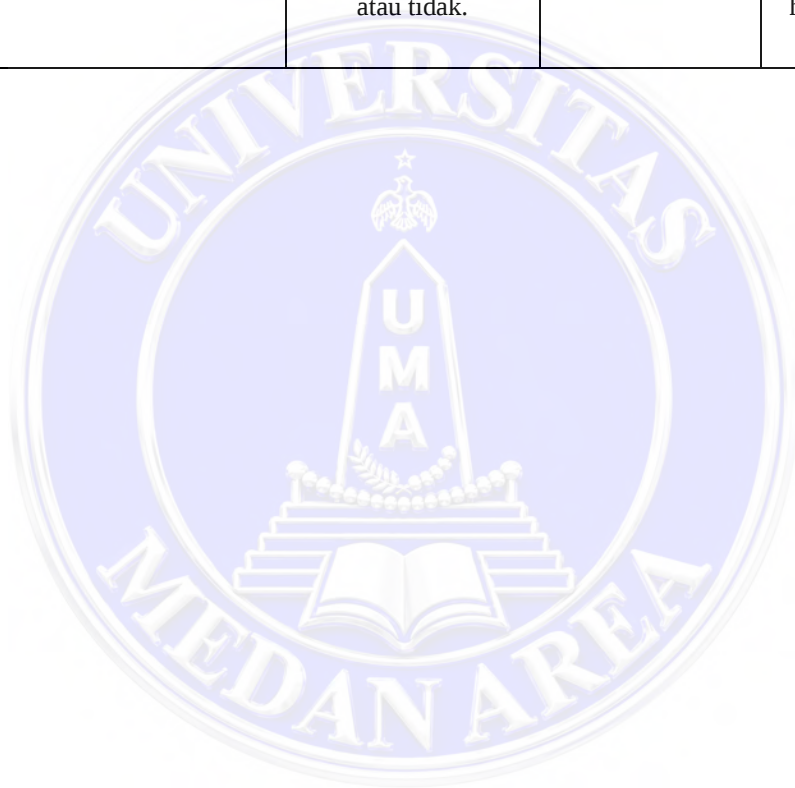
	perkembangan penyidikan (SP2HP) dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di kota Makassar. 2. Bagaimana akibat hukum penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri Kota Makassar yang tidak berdasarkan asas keterbukaan.	dalam mewujudkan transparansi penyidikan oleh penyidik Polri di Kota Makassar belum cukup efektif, khususnya oleh Polrestaes Makassar.	penelitian ini dilakukan di Kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan, yakni kantor Kepolisian yang berada dalam lingkup wilayah kepolisian daerah Sulawesi selatan dengan mengambil sampel penelitian yakni Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.	mekanisme penerbitan SP2HP di Polrestaes Medan dan apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi serta perlindungan hak pelapor?⁸
2.	Putro, Gusti Hutomo. (2017) 1. Bagaimana SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) diberikan kepada pelapor sebagai bagian dari kewajibannya	Pengaturan hukum mengenai SP2HP tercantum dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 tahun 2010 tentang tata cara pemberian informasi kepada	Persamaan ini adalah penelitian yuridis empiris. Perbedaan ini penelitian ini dilakukan di wilayah hukum	Kajian mendalam tentang bagaimana mekanisme penerbitan SP2HP di Polrestaes

⁸ Ananda Putri Pratiwi Triastuti, Ajis, “Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestaes Makassar”, 2021, <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10738/>.

	untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan? 2. Bagaimana SP2HP diberikan kepada pelapor sebagai bagian dari kewajibannya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan? 3. Apa saja hambatan yang menghalangi pemberian SP2HP sebagai bagian dari kewajibannya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan?⁹.	masyarakat di lingkungan Kepolisian, Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.	Polres Mandailing Natal	Medan dan apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi serta perlindungan hak pelapor?
3.	Edi Saputra Hasibuan. (2020) 1. Bagaimana alur proses penyelidikan dan penyidikan dalam	Terkait hal tersebut dalam pelaksanaannya tentu saja menemui berbagai kendala serta melalui proses dan SOP yang	Persamaan ini adalah penelitian empiris. Perbedaan ini penelitian ini dilakukan di Kepolisian	Kajian mendalam tentang bagaimana mekanisme penerbitan SP2HP di

⁹ Gusti Hutomo, Putro, "Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Transparansi Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal)," (2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12179>.

	menegakkan hukum oleh kepolisian	berlaku. Dalam penyelesaian suatu kasus tersebut berupa pelanggaran atau tindak pidana, apakah suatu kasus itu mengandung unsur tindak pidana atau tidak.	Republik Indonesia.	Polrestabes Medan dan apakah prosedur tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi serta perlindungan hak pelapor? ¹⁰
	2. Bagaimana transparansi penyelidikan dan penyidikan oleh Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat			



¹⁰ Edi Saputra Hasibuan, “*Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian*”, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 05, No 02, (2020), <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penyidikan

2.1.1 Definisi Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan awal dari proses peradilan pidana yang menentukan arah dan hasil penegakan hukum pidana. Kualitas penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian akan sangat menentukan keberhasilan penuntutan dan peradilan pidana di tahap selanjutnya. Menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana karena di tahap inilah dilakukan upaya menemukan kebenaran materiel suatu tindak pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum.¹¹

Dalam menjalankan fungsi penyidikan, penyidik berkewajiban tidak hanya melakukan tindakan hukum secara profesional dan proporsional, tetapi juga menjamin adanya keterbukaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang terlibat dalam proses hukum.

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal. 102.

2.1.2 Tujuan dan Asas-Asas Penyidikan

Tujuan utama penyidikan adalah untuk memperoleh bukti yang cukup guna menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tindakan penyidikan itu bertumpu pada kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, sedangkan bukti-bukti yang dimaksud menunjuk pada alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan berdasarkan bukti-bukti tersebut penyidik dapat menemukan tersangkanya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyidikan juga harus menjunjung asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Untuk menjamin bahwa tindakan penyidikan dilakukan dengan baik, penyidik maupun penyidik pembantu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Legalitas

Prinsip legalitas dalam tindakan penyidikan berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Tindakan penyidikan tidak dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak diatur oleh ketentuan hukum pidana

yang berlaku, selain itu tindakan penyidikan tidak dapat dilakukan terhadap perbuatan yang diatur oleh suatu ketentuan hukum pidana yang telah dihapus keberlakuannya sebelum peristiwa itu terjadi.

2. *Profesional*

Penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang penyidikan harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan keputusan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Tindakan penyidikan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang disediakan oleh undang-undang dalam rangka memperlancar proses penyidikan. Berkaitan hal itu, maka pejabat yang ditunjuk, selain harus memiliki kewenangan yang sah juga harus dibekali kemampuan dan keahlian khusus di bidang penyidikan, agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

3. *Proporsional*

Penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Seorang penyidik harus menjaga keseimbangan antara wewenang yang dijalankan dengan tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dimiliki, artinya wewenang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga penanganan perkara dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi

manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

4. *Procedural*

Proses penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku. Peraturan yang menjadi panduan dalam melaksanakan proses penyelidikan yaitu: Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Kapolri bagi penyidik Polri dan Peraturan Jaksa Agung bagi penyidik khusus Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan lainnya yang berlaku bagi penyidik PPNS dan penyidik KPK.

5. *Transparansi*

Proses penyidikan harus dilakukan secara terbuka. Tersangka dan pelapor atau pengadu berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik, kecuali terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu yang penanganannya harus dirahasiakan untuk kepentingan kelancaran penyidikan dan penyelidikan. Masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses penyidikan yang dilakukan, kecuali terhadap materi pemeriksaan. Bagi pihak yang menjadi pelapor atau pengadu berhak untuk mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan.

Asas transparansi ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani.

6. Akuntabel

Akuntabel mengandung pengertian, setiap proses penyidikan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan penyidik, kepada masyarakat maupun kepada hukum yang berlaku. Semua upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Jika tindakan dilakukan secara menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, maka penyidik akan mendapatkan sanksi yang tegas, baik secara kedisiplinan maupun secara hukum, jika tindakannya melanggar hukum yang berlaku.

7. Efektif dan efisien¹²

Setiap penyidikan yang dilakukan harus sedapat mungkin dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas dengan target pencapaian yang maksimal. Untuk sampai pada target dan sasaran dimaksud, penyidik harus mampu mengukur penggunaan waktu dan biaya yang seoptimal mungkin dengan pencapaian sasaran yang tepat. Penyelesaian perkara yang

¹² D.Y, Witanto, "*Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*", cet I, Depok: Imaji Cipta Karya, (2019), hal. 22-27

berlarut-larut, selain akan merugikan kepentingan orang lain, juga akan menimbulkan biaya penanganan perkara menjadi lebih besar.

2.1.3 Dampak Penyidikan terhadap kepercayaan publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan administrator yang memiliki komitmen pada publik. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang. Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Sistem pemberian pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka, efisien, dan tidak diskriminatif.¹³. Menurut Agus Dwiyanto, mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti SP2HP, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berlangganan Air minum, Listrik, dan sebagainya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh

¹³ M. Rozikin, Wa Hesty, Sulikah Sulikah, "Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: teori, konsep dan aplikasi", Jurnal Borneo Administrator, vol 16 no 1 (2020), doi.org/10.24258/jba.v16i1.603, <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/603>.

pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003 dirumuskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan publik, birokrat harus diarahkan untuk fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut Osborne dan Gaspersz¹⁵ mengatakan pemerintah dituntut untuk lebih fokus pada fungsi pengaturan dan pemberdayaan masyarakat, juga menerapkan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik, mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, serta mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pemerintah dituntut untuk fokus pada kepentingan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Fitri Ayuningtiyas, "Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, vol 2 no 3 (2022), <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/259>.

¹⁵ Marni, Susi, et al, "*Hukum Administrasi Negara : Konsep dan Implementasi*", Edited by Suwandi, Suwandi, Eureka Media Aksara, (2024), <https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/568846/hukum-administrasi-negara-konsep-dan-implementasi>.

¹⁶ Ibid, hal. 76-75.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur bahwa penyelenggara berkewajiban untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
- c. Menetapkan pelaksanaan yang kompeten; \
- d. Menyediakan sarana, dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal adanya prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB) yang sangat berfungsi dan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-sewenang.¹⁷ Asas-Asas utama yang melekat secara erat pada pelayanan publik adalah sebagai berikut.¹⁸

- a. Asas Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para stakeholders dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, pengelolaan aktivitas, serta dengan mudah memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan

¹⁷ Hr, R., "Hukum administrasi negara", (2018), https://lib.umpalembang.ac.id/libfh/index.php?p=show_detail&id=18568&keywords=.

¹⁸ Adrian, S, "Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik", *Sinar Grafika. Jakarta*. (2022), <https://scholar.google.com/Hukum-perizinan-dalam-sektor-pelayanan-publik>.

diwujudkan melalui pembinaan komunikasi secara penuh, terinci, dan jelas.

- b. Asas Integrasi mengandung makna “berurusan secara langsung” dan ketuntasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik. Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah kejujuran, standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan dana-dana dan sumber daya publik.
- c. Asas Akuntabilitas berkenaan dengan proses dimana unit-unit pelayanan publik dan orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap palayan publik.
- d. Asas Legalitas menjelaskan bahwa setiap tindakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayan publik harus sejalan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- e. Asas Non Diskriminasi bahwa pelayanan publik harus bekerja atas dasar prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa membedakan gender, ras, agama, kemampuan fisik, aspirasi politik, dan sebagainya.
- f. Asas Proporsionalitas berkaitan erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik.
- g. Asas Konsistensi menjelaskan bahwa warga masyarakat/stakeholders layanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan pelayanan publik akan bekerja secara konsisten

sesuai dengan pola kerjanya yang normal dalam perilaku administratifnya.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan.

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan.

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan

dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan.

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan.

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum.

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik.

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun 20 prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan, persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembiayaan.
- c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

¹⁹ Ibid, hal, 51-53.

²⁰ Ibid, hal 06-07.

- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi/telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi/telekomunikasi, dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun dan ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti toilet, parkir, tempat ibadah, dan lain-lain.

Efektivitas pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan publik itu sendiri. Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan.

2.2 Tinjauan Umum tentang SP2HP

2.2.1 Definisi SP2HP

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan instrumen administratif yang diterbitkan oleh penyidik kepolisian untuk

memberikan informasi kepada pelapor tentang perkembangan hasil penyidikan perkara yang dilaporkannya. SP2HP adalah surat resmi yang diterbitkan oleh penyidik kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan yang berisi informasi mengenai perkembangan penanganan suatu laporan atau perkara pidana. SP2HP wajib diberikan secara berkala paling sedikit satu kali setiap 30 (tiga puluh) hari sampai penyidikan dinyatakan selesai.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Pokok perkara
- b. Tindakan penyidikan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya
- c. Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan
- d. Rencana Tindakan selanjutnya
- e. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan secara berkala sesuai dengan perkembangan penyidikan.

SP2HP berisi informasi yaitu :

- a. tahapan penyidikan yang telah dilakukan;
- b. hambatan yang dihadapi penyidik; dan
- c. rencana tindak lanjut penyidikan.

SP2HP merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo,

keterbukaan dalam proses penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.²¹

2.2.2 Tujuan dan Fungsi SP2HP

Tujuan utama dari penerbitan SP2HP, yaitu :

1. Memberikan kepastian hukum kepada pelapor mengenai tindak lanjut laporannya;
2. Menjamin akuntabilitas penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan;
3. Mewujudkan transparansi dan pelayanan publik di bidang penegakan hukum.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2022 tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Melalui Penerbitan SP2HP, pemberian SP2HP bukan hanya sebagai formalitas administrasi, tetapi harus disampaikan secara berkala dan substantif agar pelapor benar-benar memahami perkembangan penanganan laporannya.

Fungsi SP2HP juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana informasi penyidikan yang tidak bersifat rahasia wajib diberikan kepada pihak yang berhak.

²¹ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, (2009), hlm. 87.

2.2.3 Landasan Hukum Penerbitan SP2HP

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan istilah SP2HP, namun prinsip transparansi dalam penyidikan tersirat dalam Pasal 109 ayat (1) yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan penyidikan. Dengan analogi yang sama, pemberitahuan kepada pelapor juga merupakan bagian dari asas keterbukaan dan akuntabilitas proses penyidikan.²²

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini, ditegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat termasuk pemberian informasi tentang perkembangan penyidikan perkara, yang secara operasional diwujudkan dalam bentuk SP2HP. Dengan demikian, kewajiban memberikan SP2HP merupakan bagian dari tugas pelayanan publik yang melekat pada fungsi penyidikan Polri.²³

²² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, (2018), hal. 45.

²³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, (2015), hal. 233.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang ini mengatur bahwa setiap badan publik, termasuk lembaga penegak hukum, wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat, kecuali informasi yang bersifat rahasia negara, pribadi, atau yang dapat menghambat proses penyidikan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon. Dengan demikian, SP2HP merupakan bentuk pemenuhan hak atas informasi publik bagi pelapor tindak pidana.²⁴

4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri (Perkap) ini merupakan regulasi teknis utama yang mengatur tentang mekanisme penyidikan, termasuk kewajiban pemberian SP2HP. Dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan :

“Penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada pelapor atau pihak yang berkepentingan secara berkala sesuai dengan perkembangan penyidikan.”

²⁴ Ahmad Ramli, Keterbukaan Informasi Publik dalam Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, (2017), hal. 52.

Ketentuan ini menegaskan bahwa SP2HP adalah kewajiban hukum, bukan kebijakan opsional. Pelapor berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perkara yang dilaporkannya.²⁵

5. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2022 tentang Optimalisasi Penerbitan SP2HP.

Surat edaran ini memperkuat pelaksanaan SP2HP agar tidak sekadar formalitas administratif. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa isi SP2HP harus informatif, komunikatif, dan disampaikan tepat waktu, baik secara langsung maupun elektronik. Selain itu, diharapkan adanya sistem pengawasan internal terhadap kepatuhan penyidik dalam menerbitkan SP2HP.²⁶ Surat Edaran Kapolri ini juga mendorong peningkatan pelayanan publik di lingkungan Polri melalui digitalisasi proses penyidikan dan sistem informasi yang dapat diakses pelapor secara transparan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transparansi dalam Penyidikan

2.3.1 Definisi Transparansi dalam Penyidikan

Transparansi dalam penyidikan merupakan bagian dari prinsip good governance dan due process of law, di mana setiap tindakan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menurut

²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, (2019).

²⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2022 tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Melalui Penerbitan SP2HP, Jakarta, (2022).

Miriam Budiardjo, transparansi merupakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik agar dapat diawasi masyarakat.²⁷

Dalam konteks penyidikan, keterbukaan informasi melalui SP2HP adalah upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan penyidik dengan hak pelapor sebagai pihak yang mempercayakan laporan kepada negara. Transparansi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor dari potensi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam penanganan laporan tindak pidana.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SP2HP memiliki landasan hukum yang jelas, baik dari aspek undang-undang, peraturan kepolisian, maupun prinsip-prinsip administrasi publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala baik dari segi sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun budaya hukum yang belum sepenuhnya terbuka. Oleh karena itu, penguatan implementasi SP2HP menjadi kunci untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

2.4.1 Definisi Praperadilan

Proses hukum acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981.²⁸ Setelah KUHP tersebut diundangkan, maka telah melahirkan suatu

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2016), hal. 145.

²⁸ C. Djisman Samosir, *Segengam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, (2013), hal.1.

Lembaga baru yaitu praperadilan. Praperadilan sendiri dibentuk sebagai sarana kontrol bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh undang-undang agar tidak bertindak sewenang-wenang.²⁹

Praperadilan merupakan suatu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti rugi keluarga atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan adalah lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sebagaimana disebut dengan KUHAP. Dengan demikian, Praperadilan melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, bahwa tindakan penyidik tersebut menjelaskan adanya suatu pengawasan antara instansi lembaga negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar ,Jakarta: Kencana, (2014), hal.185.

XII/2014, pada Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sebagaimana di atur oleh Undang – Undang, antara lain tentang;

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.³⁰

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHAP. Pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan

³⁰ HMA. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum ,Malang, UMM Pres, (2010), hal. 251

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Maka dengan kata lain, penetapan tersangka setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek Praperadilan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ruang lingkup kajian proses dan prosedur dari Praperadilan.

2.4.2 Praperadilan prapid karena Penyidikan

Mekanisme dari pembentukan praperadilan menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana adalah untuk kepentingan perlindungan atas Hak Asasi Manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Mekanisme praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Permohonan praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan. Oleh sebab itu, dinamakan pra atau sebelum dan peradilan atau persidangan. Praperadilan juga menjadi upaya dari pemerintah untuk memperbaiki hukum acara pidana peninggalan Belanda atau *Herziennner Inlands Reglement* (HIR). Karena, di dalam hukum acara pidana sering terjadi upaya paksa oleh aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa menghormati Hak Asasi

Manusia, sehingga dibentuklah praperadilan dalam rangka mengawasi tindakan penyidik.

Mengutip Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian, untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, di antaranya:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dalam Pasal 78 ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan

Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disitayang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Mekanisme pembentukan praperadilan menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Proses praperadilan harus mendapat perhatian dan tempat khusus,

karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Praperadilan juga berupaya untuk mengurangi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan, serta penghentian penuntutan.

2.4.3 Laporan Polisi Diabaikan Warga bisa mengajukan Praperadilan

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan masyarakat bisa mengajukan gugatan praperadilan bila laporan yang disampaikan ke kepolisian diabaikan. Langkah ini bisa dilakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang diberlakukan sejak 2 Januari 2026.

Ada 3 objek praperadilan yaitu:

1. *Andue Delay*, kalau ada laporan tapi tidak ditindaklanjuti polisi maka bisa dilakukan praperadilan apabila laporan ke kepolisian dicuekin dan tidak ditanggapi.
2. Penangguhan penahanan, dimana terkadang 1 perkara di kepolisian ditahan sedangkan di kejaksaan tidak ditahan.
3. Penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar Oktober 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Selanjutnya sekitar bulan Desember 2025 dilakukan seminar hasil setelah dilakukan penelitian lapangan (reaserach), selanjutnya pada bulan Maret 2026 dilakukan ujian meja hijau setelah mendapat persetujuan dari pembimbing I.

Tabel 2 : Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		April 2025				September 2025				Oktober 2025				Februari 2026				Maret 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				

2	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi					
3	Seminar Proposal					
4	Seminar Hasil					
5	Pengajuan Jadwal Sidang Meja Hijau					
6	Sidang					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Polrestabes Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan empiris (fakta di lapangan), dengan tujuan melihat efektivitas, implementasi, dan dampak hukum di tengah perilaku nyata masyarakat melalui data primer seperti wawancara dan observasi di lokasi penelitian (studi lapangan). penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif, yang pada prinsip umumnya mendasari adanya gejala dalam kehidupan manusia atau pola analisis gejala sosial budaya dari masyarakat langsung untuk memperoleh gambaran mengenai pola budaya yang berlaku. Penelitian Kuantitatif adalah metode ilmiah sistematis yang menggunakan data numerik

(angka) dan analisis *statistic* untuk menguji teori atau hipotesis, bertujuan mengukur variabel dan hubungan antar *variable* secara objektif, serta menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi pada populasi lebih luas..

Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme pelaksanaan SP2HP dan implementasi SP2HP menjadi kunci untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan kepada pelapor. Metode deskriptif Kualitatif bertujuan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui kata-kata, penjelasan naratif, serta interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan bagaimana aspek hukum dan kendala pelaksanaan SP2HP dalam konteks transparansi penyidikan kepada pelapor.

Pendekatan yang digunakan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur SP2HP, seperti KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Untuk memahami makna dan penerapan konsep transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam konteks penyidikan.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dengan menelaah kasus-kasus seperti : pencurian, penipuan, pembunuhan, bullying, penistaan agama, pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu (*hoax*), dan sebagainya.

3.2.2 Jenis Data

a. Bahan hukum primer

(*autoratif*)³¹ yaitu Peraturan perundang-undangan seperti: KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2020, serta regulasi terbaru yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum atau bahan pustaka yang terdiri dari literatur hukum, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, maupun tulisan-tulisan ilmiah serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum administrasi yang terkait dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian yuridis empiris, berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi lapangan (*field research*), melalui

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

sebuah wawancara, observasi, dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap penyidik, yang disidik dan akademisi.³² Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif bersifat deskriptif analitis, yaitu data numerik yang diolah untuk menggambarkan kondisi objek penelitian serta menganalisis pola dan kecenderungan yang muncul berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif. Contohnya mendata tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam bentuk skor 1 – 5, lalu menghitung:

- a. Persentase responden tiap kategori, yaitu penyidik, yang disidik, dan akademisi
- b. Rata-rata tingkat kepuasan
- c. Tren kepuasan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 106.

Tabel 3. Tabel keterangan skor 1-5

1.	Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Baik / Sangat Rendah
2.	Tidak Setuju / Tidak Baik / Rendah
3.	Netral / Cukup / Sedang
4.	Setuju / Baik / Tinggi
5.	Sangat Setuju / Sangat Baik / Sangat Tinggi

Tabel 4. Tabel Variabel X dan Variabel Y berdasarkan studi terkait

Variabel Bebas X		Variabel Y
1.	Kualitas Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan	Tingkat Transparansi Penyidikan
2.	Performa/Kinerja Penyidik	Kepuasan Pelapor
3.	Responsivitas Penyidik	Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi
4.	Pengelolaan dan Penggunaan SP2HP	Akuntabilitas Proses Penyidikan
5.	Dukungan Institusi Polresta Medan	Efektivitas Penyelesaian Pengaduan

Analisis dilakukan secara deskriptif-kuantitatif, yaitu teknik analisis data numerik melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi objek penelitian secara nyata dan sistematis. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran faktual mengenai variabel penelitian berdasarkan hasil jawaban responden tanpa melakukan pengujian hipotesis yang bersifat kompleks.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai SP2HP telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHAP Pasal 109 ayat (2) yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta secara teknis dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa SP2HP merupakan bentuk konkret penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan tindak pidana.
2. Bentuk-bentuk ketidakterbukaan dalam penerbitan SP2HP antara lain: keterlambatan penyampaian, isi surat yang tidak informatif, tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan pelapor, serta tidak tersedianya bukti administrasi pengiriman SP2HP. Praktik ini bertentangan dengan prinsip good governance dan asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan penerbitan SP2HP di lapangan belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, masih

banyak pelapor yang tidak menerima SP2HP secara berkala, atau hanya menerima satu kali pemberitahuan di awal proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi penyidikan masih bersifat formalitas dan belum menjadi budaya hukum dalam tubuh kepolisian.

3. Efektivitas transparansi penyidikan melalui SP2HP dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran penyidik terhadap pentingnya keterbukaan informasi, keterbatasan sistem administrasi, kurangnya pengawasan internal, dan minimnya pemahaman pelapor terhadap haknya. Akibatnya, fungsi SP2HP sebagai instrumen akuntabilitas publik belum tercapai secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pelapor diharapkan dapat:

- a. Aktif dalam meminta informasi terkait perkembangan perkara apabila SP2HP tidak diterima;
- b. Memahami hak-haknya sebagai pelapor dalam proses penyidikan, termasuk hak memperoleh SP2HP;
- c. Masyarakat sebagai pelapor juga perlu diberikan edukasi hukum tentang hak-haknya, termasuk hak memperoleh SP2HP, sehingga mereka dapat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari penyidik secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Krina, (2003), “Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Harahap Yahya M, (2006), “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan”, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika.

Tri Andrisman, “Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Ummum Hukum Pidana Indonesia”, Universitas Lampung, 2009.

HMA, Kufal, (2010), “Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum”, Malang: UMM Press.

Syamsul Arifin, (2012), “Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penulisan Hukum”, Medan: Medan Area University Press.

C. Djisman Samosir, (2013), “Segenggam tentang Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), “Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar”, Jakarta: Kencana.

Jimly Asshiddiqie, (2015), “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo, (2016), “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ahmad Ramli, (2017), “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara Demokrasi”, Bandung: Refika Aditama.

D.Y, Witanto, (2019), “Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik”, Depok: Imaji Cipta Karya, Cet. I.

Zainuddin Ali, (2019), “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV.

Sugiyono, (2019), “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Andi Hamzah, (2020) “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika.

Adrian, S, (2022), “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik”, Jakarta: Sinar Grafika

Susi Marni, (2024), “Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Implementasi”, Ed. Suwandi, Purbalingga: Eureka Media Aksara.

B. JURNAL

Gusti Hutomo dan Putro, (2017), “Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Transparansi Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal)”, Skripsi UMSU.

Hr. R, (2018), “Hukum Administrasi Negara”, Skripsi UMPALEMBANG.

Edi Saputra Hasibuan, (2020), “Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 05, No 02.

M. Rozikin, Wa Hesty, dan Sulikah, (2020), “Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 16, No 01.

Ananda Putri Pratiwi Triastuti, Ajis, (2021), “Efektivitas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makassar”, Skripsi UNHAS.

Fitri Ayuningtiyas, (2022), “Implikasi Pemerintah Terkait Pelayanan Publik Secara Online Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol 2, No 03.

Hendra Eko Triyulianto, (2023), “Aplikasi SP2HP Online Menjadi Solusi Dalam Pemberian Informasi Perkembangan Perkara Kepada Pelapor”, Skripsi USU.

Donal Afriansyah dan Aryan Torrido, (2024), “Polri Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Hukum Korupsi Digital Di Era Transformasi Teknologi”, *The Juris* 8, no. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/2/II/2022 tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Melalui Penerbitan SP2HP

D. WEBSITE

<https://id.scribd.com/document/379314385/BAB-2520I-pdf> Diakses pada 04 Oktober 2025

<https://www.scribd.com/document/635205546/Untitled> Diakses pada 04 Oktober 2025

<https://www.polrestabesmedan.net/> Diakses pada 04 Oktober 2025

<https://www.polri.go.id/layanan-sp2hp> Diakses pada 04 Oktober 2025

https://www.instagram.com/p/DSmM4CCEqSP/?img_index=2&igsh=MW1lcThxM29qd3B1aw== diakses pada 22 desember 2025



LAMPIRAN

Lampiran 01 Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk Penyidik

Nama : Aiptu Mangiring Siahaan, SH

Usia : 36 Tahun

Jabatan : Penyidik pembantu Tipidsus Satreskrim Polrestabes Medan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai konsep transparansi dalam proses penyidikan, khususnya terkait pemberian informasi kepada pelapor?
2. Apa dasar hukum utama yang Bapak/Ibu gunakan dalam menerbitkan SP2HP kepada pelapor, dan sejauh mana aturan tersebut dipahami serta diterapkan dalam praktik?
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur standar yang berlaku di unit Bapak/Ibu dalam penerbitan SP2HP, mulai dari permohonan hingga penyampaian kepada pelapor?
4. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apa kendala paling sering dihadapi penyidik dalam penerbitan SP2HP, baik secara administratif maupun teknis?
5. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat kepatuhan penyidik di unit ini terhadap kewajiban pemberian SP2HP secara berkala kepada pelapor?
6. Apakah pemberian SP2HP berpengaruh terhadap hubungan antara penyidik dan pelapor? Jika iya, dapat dijelaskan bagaimana bentuk pengaruhnya?
7. Dalam kasus tertentu, apakah terdapat situasi di mana SP2HP tidak dapat diberikan kepada pelapor? Apa pertimbangan hukumnya?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah SP2HP menjadi instrumen efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau mengurangi keluhan masyarakat terhadap kinerja penyidikan?
9. Bagaimana pemanfaatan teknologi (misalnya e-SP2HP atau sistem digital lain) dalam mendukung penyampaian SP2HP? Apakah efektif dan apa kendalanya?
10. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan transparansi penyidikan melalui optimalisasi penerbitan SP2HP ke depan?

B. Pertanyaan untuk Staff Administrasi

Nama : Fahrur

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Staff Admin

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Anda dalam proses administratif terkait penerbitan SP2HP?
2. Bagaimana alur kerja atau prosedur standar yang dilakukan staf administrasi mulai dari menerima permintaan SP2HP hingga penyerahannya kepada pelapor?
3. Sistem pencatatan atau arsip seperti apa yang digunakan untuk mendokumentasikan SP2HP, dan sejauh mana sistem tersebut sudah tertata dengan baik?
4. Apa kendala yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan dokumen SP2HP, baik terkait kejelasan data, kelengkapan berkas, maupun koordinasi dengan penyidik?
5. Bagaimana koordinasi antara staf administrasi dan penyidik dalam memastikan SP2HP dapat diterbitkan tepat waktu?
6. Menurut Anda, apakah beban kerja administrasi mempengaruhi ketepatan penerbitan SP2HP? Jika iya, bagaimana dampaknya?
7. Apakah pelapor sering menanyakan perkembangan SP2HP kepada bagian administrasi? Jika ya, bagaimana mekanisme pelayanan yang diberikan?
8. Bagaimana pemanfaatan teknologi atau sistem digital (misalnya e-SP2HP) dalam mendukung tugas administrasi? Apakah sistem tersebut membantu atau justru memiliki kendala tertentu?
9. Menurut pandangan Anda, apakah penerbitan SP2HP sudah berjalan transparan dan mudah diakses oleh pelapor?
10. Apa saran atau rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi dalam proses penerbitan SP2HP ke depan?

C. Pertanyaan untuk Akademisi/Praktisi Hukum

Nama : Dr. Maruba Sinaga, SH.. MH

Usia : 46 Tahun

Jabatan : Lawyer

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep transparansi dalam proses penyidikan menurut perspektif hukum acara pidana di Indonesia?
2. Menurut Bapak, apakah ketentuan mengenai SP2HP sudah cukup kuat secara normatif untuk menjamin hak pelapor dalam memperoleh informasi perkembangan penyidikan?
3. Bagaimana Bapak menilai implementasi SP2HP di lapangan? Apakah penerapannya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perkap dan peraturan perundang-undangan?
4. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan transparansi penyidikan, terutama terkait pemberian SP2HP kepada pelapor?
5. Menurut Bapak, apakah pemberian SP2HP dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja penyidik? Jika ya, sejauh mana dampaknya?
6. Bagaimana Bapak melihat keseimbangan antara kebutuhan transparansi melalui SP2HP dengan prinsip *confidentiality* atau kerahasiaan tertentu dalam penyidikan?
7. Dalam perspektif akademik, apakah SP2HP memiliki pengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian?
8. Menurut Bapak, apakah mekanisme SP2HP saat ini sudah ideal, atau perlu adanya pembaruan sistem, misalnya digitalisasi atau e-SP2HP?
9. Apa pandangan Bapak mengenai potensi penyalahgunaan atau hambatan etis dalam penerapan SP2HP?
10. Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penyidikan melalui optimalisasi pemberian SP2HP ke depan?

Lampiran 02 Jawaban Wawancara

A. Jawaban dari Penyidik

Nama : Aiptu Mangiring Siahaan, SH

Usia : 36 Tahun

Jabatan : Penyidik pembantu Tipidsus Satreskrim Polrestabes Medan

1. Dapat saya jelaskan bahwa transparansi dimaknai sebagai keterbukaan penyidik dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada pelapor secara jelas dan proporsional
2. Dasar hukum utama adalah Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan Perkabareskrim tentang SP2HP, serta yang terbaru surat nomor B/1/1/Res.7.5/2026/Bareskrim tertanggal 1 Januari 2026, yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. Memuat pokok-pokok yaitu:
 - a. Penyelidikan yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026 tetap diselesaikan berdasarkan KUHAP Lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
 - b. Penyelidikan yang dimulai pada dan setelah 2 Januari 2026 wajib menggunakan KUHAP 2025.

Aturan ini dipahami dan diterapkan meski belm sepenuhnya optimal

3. Dapat saya jelaskan mekanisme SP2HP diterbitkan oleh penyidik secara berkala berdasarkan perkembangan penyidikan dan disampaikan langsung melalui sarana komunikasi kepada pelapor
4. Tentu ada kendala seperti keterbatasan waktu penyidik, beban perkara yang tinggi, kelengkapan administrasi, bukan suatu tindak pidana, beberapa penyidik bertugas pengamanan dan penjagaan.
5. Tingkat kepatuhan penyidik sudah sangat baik namun masih ada keterlambatan dalam pemberian SP2HP pada kasus tertentu
6. Pemberian SP2HP berpengaruh positif karena meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kesalahan/kesalahpahaman antara penyidik dan pelapor
7. SP2HP tidak diberikan jika berpotensi mengganggu proses penyidikan atau menyangkut kerahasiaan perkara
8. SP2HP efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menekan keluhan masyarakat terhadap kinerja penyidik
9. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi seperti e-SP2HP sudah membantu namun masih terkendala dengan sarana, jaringan, sosialisasi digital, dan kesiapan sumber daya manusia
10. Rekomendasi dari saya perlu penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas penyidik, dan optimalisasi sistem digital SP2HP.

B. Jawaban dari Staff Administrasi

Nama : Fahrur

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Staff Admin

1. Tugas saya meliputi pencatatan, pengetikan, pengarsipan, serta pendistribusian SP2HP kepada pelapor
2. Alur kerja dimulai dari menerima data perkara dari penyidik, menyiapkan draft SP2HP, mencatat, lalu menyerahkannya kepada penyidik atau diberikan ke pelapor
3. Pengarsipan menggunakan buku register dan arsip digital sederhana, namun belum sepenuhnya terintegrasi
4. Tentu kendala yang muncul adalah data dari penyidik yang belum lengkap dan keterlambatan koordinasi
5. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung atau bisa dari smartphone melalui pesan untuk memastikan SP2HP segera diterbitkan
6. Beban kerja yang meningkat terutama saat jumlah perkara meningkat sehingga terjadi keterlambatan administrasi
7. Pelapor cukup sering bertanya namun ada juga pelapor yang belum mengetahui pentingnya SP2HP untuk diberikan
8. Sistem digital membantu tetapi masih terkendala jaringan dan keterbatasan kemampuan operator
9. Secara umum sudah transparan namun akses informasi bagi pelapor masih perlu ditingkatkan
10. Kedepannya perlu penambahan Sumber Daya Manusia administrasi dan penguatan sistem digital agar lebih efektif dan transparan

C. Jawaban dari Akademisi/Praktisi Hukum

Nama : Dr. Maruba Sinaga, SH.. MH

Usia : 46 Tahun

Jabatan : Lawyer

1. Transparansi penyidikan merupakan perwujudan dari *due process of law* agar proses penegakan hukum dapat diawasi secara terbatas oleh masyarakat
2. Secara norma sudah mengatur namun masih berada di level peraturan internal sehingga daya ikatnya perlu diperkuat
3. Implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan masih bergantung pada komitmen masing-masing penyidik
4. Tantangan terbesar adalah budaya birokrasi tertutup dan keterbatasan sumber daya
5. SP2HP meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan kinerja penyidik karena penyidik terdorong bekerja lebih tertib dan terukur dan tetap patuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Keseimbangan dijaga dengan membatasi informasi yang bersifat teknis dan menyangkut kerahasiaan penyidikan serta keamanan pelapor
7. Dengan transparansi penerbitan SP2HP dan pemberian kepada pelapor dilakukan dengan keterbukaan informasi sehingga meningkatkan kepercayaan publik
8. Mekanisme saat ini belum ideal masih ada kekurangan sehingga teknologi diperlukan
9. Potensi penyalahgunaan data ada terutama jika SP2HP diberikan secara formalitas tanpa substansi
10. Kedepannya perlu penguatan regulasi, digitalisasi, dan pengawasan .

Lampiran 03 Responsi Riset dan Hasil Penelitian

Gambar 5 : foto Qr Code Pengisian Kuesioner Riset Penelitian yang berjudul Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan SP2HP Kepada Pelapor.



Sumber: <https://surveymars.com/mapp/survey/list>³⁹

³⁹ <https://surveymars.com/mapp/survey/list>, diakses pada 29 desember 2025

Lampiran 04 Urutan Bentuk Dokumen SP2HP

Gambar 6: foto surat perintah penyidikan Resor Kota Besar Medan Sektor Medan Helvetia Nomor: B/ 393 /VI/RES.1.8/2024/Reskrim

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN HELVETIA

A.4.1

Medan, 26 Juni 2024

Nomor : B/ 393 /VI/RES.1.8/2024/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan

Kepada
Yth. Sdr. HERLINAWATI
di
Jalan Anggrek I Lk XVII No 281 Blok
X Kec. Medan Helvetia Kota Medan

1. Rujukan:
a. Laporan Polisi nomor: LP / B / 304 / VI / 2024 / SPKT / POLSEK MEDAN HELVETIA / POLRESTABES MEDAN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 11 Juni 2024, pelapor an. HERLINAWATI
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 63 / VI / RES.1.8. / 2024 / Reskrim, tanggal 11 Juni 2024

2. Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang Saudara laporkan, Masih tetap ditindak lanjuti penyidikan nya . Dimana Penyidik Telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) an FENDI SEMBIRING Als ZIKRI.

3. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik agar menghubungi IPDA FANDI SETIAWAN. SH selaku Penyidik, dan atau AIPDA CARDI SILITONGA selaku Penyidik Pembantu. atau mengirimkan melalui email unit Reskrim Polsek Medan Helvetia : polsek.helvet7@gmail.com

4. Demikian untuk maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

KAPOLSEK MEDAN HELVETIA POLRESTABES MEDAN
SELAKU PENYIDIK

KEPALA
A. ALEXANDER, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 70090278

Tembusan:

1. Dirreskrimum Polda Sumut
2. Kabidpropam Polda Sumut
3. Kapolrestabes Medan
4. Pengawas Penyidikan.

Gambar 7: foto surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Resor Kota Besar Medan Nomor: B/367/VIII/Res. 1.11./2021/Reskrim


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20235

A-1
Medan, 24 Agustus 2021

Nomor : B / ~~3637~~ / VIII / Res.1.11. / 2021 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan.

Kepada
Yth. Sdra. ASWIN DIAN PANCA
di
Jl. Serdang Komplek Perbaungan Indah No. 166 N Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Begadai
No. Hp-81370287710

1. Rujukan :
a. Telegram Kapolri nomor : TR / 612 / X / 1998, tanggal 5 Oktober 1998, tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;
b. Telegram Kapolda Sumut nomor : TR / 105 / III / 2000, tanggal 24 Maret 2000, tentang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
c. Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
d. Laporan Polisi Nomor : LP / 1515 / VIII / 2021 / SPKT Restabes Medan, tanggal 04 Agustus 2021 pelaporan. ASWIN DIAN PANCA.

2. Bersama surat ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan saudara telah kami terima, selanjutnya kami akan melakukan penelitian.

3. Guna kepentingan penelitian laporan saudara, maka kami menghunjuk IPTU MARVEL S.A.ANSANAY, STK, SIK, M.Si selaku Penyidik dan BRIPTU YOPI RINALDI RITONGA selaku Penyidik Pembantu atau AIPTU WESLY B.BUTAR-BUTAR selaku Penyelidik Unit Idik 4 / Resmob Sat Reskrim di Polrestabes Medan, jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penelitian.

4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik kami, agar mengirimkan melalui email Wassidik Sat Reskrim Polrestabes Medan yaitu wassidik.restabesmedan@gmail.com atau Call Center 082162444418 dan menghubungi BRIPTU YOPI RINALDI RITONGA di nomor HP 082367332852 atau menghubungi AIPTU WESLY B.BUTAR-BUTAR.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

RAFLES LANGGAK PUTRA
KOMISARIS POLISI NRP 86091780

Tembusan :
1. Dirreskrim Poldas Sumut.
2. Kabid Propam Poldas Sumut.
3. Kapolrestabes Medan.
4. Pengawas Penyidikan.



* KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN *

Lampiran 05 Dokumentasi foto di Lapangan (studi Di Polrestabes Medan)

Gambar 8 : Berfoto dengan Narasumber Bapak Aiptu Mangiring Siahaan



Gambar 9 : Berfoto Bersama Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan



Gambar 10 : Berfoto Bersama Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan



Lampiran 06 Surat Keterangan Permohonan Riset Dan Wawancara Ke Polrestabes Medan

Berikut ini adalah Surat Keterangan Permohonan Riset Dan Wawancara ke Polrestabes Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7366912 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3337/FH/01.10/XI/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

27 November 2025

Kepada Yth :
Pimpinan Polrestabes Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

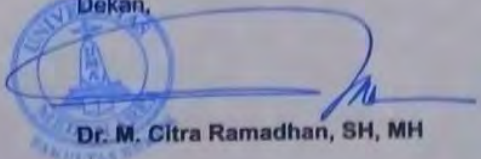
Nama : EAGLES YOHANES TURNIP
N I M : 228400050
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Transparansi Penyidikan Melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pelapor"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 07 Surat Balasan Untuk Pelaksanaan Permohonan Riset Dan Wawancara Ke Polrestabes Medan

Berikut ini adalah Surat Balasan untuk Pelaksanaan Permohonan Riset Dan Wawancara ke Polrestabes Medan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

NOTA – DINAS
NOMOR B/ND - 237 /XII/SIP 1 1/2025/Bag SDM

Kepada Yth. Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Dari Kabag SDM Polrestabes Medan
Perihal Penghadapan Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum an. Eagles Yohanes Turnip untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

1. Rujukan
a. Surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor 3337/FH/01 10/XI/2025 tanggal 27 November 2025 perihal Permohonan pengambilan Data/Riset dan Wawancara;
b. Disposisi Kabag SDM No. Agenda B/928/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 Tindak Lanjut.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini dihadapkan kepada Ka Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum an. Eagles Yohanes Turnip untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara selama 6 (enam) hari di Sat Reskrim Polrestabes Medan dan mengirim laporan hasil penelitian ke Bag SDM Polrestabes Medan, dengan catatan tetap memperhatikan peraturan dan tata tertib yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Medan, 4 Desember 2025
KABAG SDM POLRESTABES MEDAN

Tembusan
1. Kapolrestabes Medan
2. Wakapolrestabes Medan.

RAMAULI TAMPUBOLON, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71100015

Lampiran 08 Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Kegiatan Riset Dan Wawancara Ke Satreskrim Polrestabes Medan

Berikut ini adalah Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Kegiatan Riset Dan Wawancara ke Satreskrim Polrestabes Medan

